RANCANGAN AWAL
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PRKPP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang memuat Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dan keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Nganjuk, 24 September 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PRKPP

AGUS ERIHANNEDY,S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		**i**
Daftar Isi		**ii**
Daftar Tabel		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK**	**7**
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah	26
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK**	**28**
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur	34
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	42
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV	**TUJUAN DAN SASARAN**	**48**
BAB V	**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	**50**
BAB VI	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**	**51**
BAB VII	**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**	**64**
	7.1 Indikator Kinerja Utama	64
	7.2 Indikartor Kinerja Kunci	66
BAB VIII	**PENUTUP**	**69**

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Data Administrasi personil menurut golongan	19
Tabel	2.2	Data Administrasi personil menurut Pendidikan	19
Tabel	2.3	Data Administrasi personil menurut Jabatan	19
Tabel	2.4	Data Sarana dan Prasaran	20
Tabel	II.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel	II.3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	22
Tabel	IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	48
Tabel	V.1	Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan	50
Tabel	VI.1	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2021	51
Tabel	VI.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2023	57
Tabel	VII.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021	65
Tabel	VII.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023	66
Tabel	VII.3	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2019-2021	67
Tabel	VII.4	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2019-2023	68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk merupakan Organisasi Pemerintah yang terbentuk pada awal tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk menangani beberapa urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023.

Perubahan Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Nganjuk. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.

Berpedoman pada visi, misi, tujuan daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta perbaikan hasil konsultasi Ranwal Perubahan RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 maka penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat daerah Tahun 2018-2023 memperhatikan ketentuan tersebut. Selain itu berorientasi pada tercapainya visi, misi, dan tujuan melalui penyelarasan dengan sasaran, strategi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan

yang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri nomor 50 Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dilaksanakan dengan memperhatikan mandat yang tercantum dalam perangkat peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang bertujuan menata dan mengelola perumahan dan permukiman, baik di daerah perkotaan dan perdesaan agar lebih terpadu dan terkoordinasi;
5. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
6. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007;
7. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 dan tambahan lembaran Negar Republik Indonesia nomor 5587) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum
10. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang bertujuan untuk: (i) mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau; (ii) tercapainya kepentingan yangseimbang antarakonsumen dan penyedia jasa layanan, dan; (iii) tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum;
11. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005

Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia nomor 4815) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia nomor 5887);
14. Permenegpera Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KSNP-SPAM yang bertujuan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum berkualitas sesuai dengan kondisi daerah setempat;
16. Permen PU No 16//PRT/M/2008 tentang KSNP-SPALP (Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman) bertujuan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat;
17. Permen PU Nomor : 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
21. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum

22. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023
30. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
31. Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan kerangka kebijakan strategis dalam penyelenggaraan fungsi penunjang bidang Perumahan serta fungsi penunjang bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang memuat tujuan dan

sasaran, strategis dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah.

Adapun tujuannya adalah :

- Sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahun selama tahun 2018-2023;
- Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dinas;
- Menjadi acuan kinerja bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan fungsi penunjang bidang perumahan serta bidang Kawasan permukiman dan pertanahan;
- Menjadi acuan untuk penilaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Tujuan Dan Sasaran
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
A. Indikator Kinerja Utama
B. Indikator Kinerja Kunci
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Sesuai dengan Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

2. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a) Perencanaan dan koordinasi penyediaan infrastruktur bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
c) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

e) pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
f) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

2. Sekretariat

 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan menyelenggarakan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi
 di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

 Sekretariat mempunyai fungsi:

 a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi dan perencanaan anggaran program kegiatan Dinas;
 b. Pengelolaan data dan administrasi Kepegawaian, Umum dan perlengkapan Dinas serta Pelayanan Publik;
 c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu;
 d. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kegiatan Dinas;
 e. pengelolaan dan pengadministrasian barang milik Dinas/kekayaan daerah;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

a) melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat;
b) Melaksanakan koordinasi pengelolaan tata usaha kearsipan;
c) melaksanakan urusan sarana prasarana kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
d) Melaksanakkan urusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
e) Menghimpun data, melaksanakan inventarisasi barang milik Dinas/ kekayaan Daerah;
f) Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Dinas;
g) melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan inventarisasi data/bahan, koordinasi dan penyusunan perencanaan penganggaran Program Kegiatan;
b) Melaksanakan pengelolaan gaji/tunjangan pegawai dan keuangan Program Kegiatan;
c) Melaksanakan monitoring, evaluasi pelaporan Program Kegiatan;
d) Melaksanakan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
e) Melaksanakan inventarisasi, survey dan evaluasi data pengelolaan pelayanan public;
f) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan penetapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) di bidang perumahan rakyat;
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan rakyat yang meliputi penetapan kebijakan strategis, pengelolaan dan pemeliharaan perumahan rakyat;
c. Merencanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
d. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
e. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten;
f. Pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten;
g. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan /atau rumah khusus;
h. Memfasilitasi Penerbitan ijin Pembangunan dan pengembangan perumahan;
i. Memfasilitasi Penerbitan sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
j. Memfasilitasi urusan penyelenggaraan PSU;
k. Peningkatan pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1) Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas:

a) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten;
b) Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

c) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
d) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana;
e) Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
f) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
g) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
h) Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
i) Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP
j) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
k) Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
l) Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
m) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
n) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
o) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
p) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
q) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
r) Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
s) Pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten atau relokasi program kabupaten
t) Penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten atau relokasi program kabupaten

u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

2) Seksi Perumahan Formal

Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas:

a. Fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;
b. Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
c. Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;
d. Penguatan dan pembinaan kepada BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana;
e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
f. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum;
g. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB);
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

3) Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas

Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas mempunyai tugas:

a) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
b) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
c) Koordinasidan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
d) Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari Pengembang
e) Kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU permukiman
f) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat.

4. Bidang Pemukiman dan Pertanahan

Bidang Pemukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemukiman dan pertanahan.

Bidang Pemukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemukiman dan pertanahan;
b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemukiman dan pertanahan;
c. Memfasilitasi Penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
d. Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
e. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten;
f. Memfasilitasi Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
g. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
h. Penyelesaian masalah tanah kosong, pengelolaan ijin membuka tanah dan penatagunaan tanah;
i. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
j. Memfasilitasi Penerbitan ijin membuka tanah;
k. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Kabupaten;
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk.

1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:

a) Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
b) Penyusunan dan / atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
c) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
d) Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
e) Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
f) Pemberian bantuan uang sewa rumah tingggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemukiman dan Pertanahan .

2) Seksi Penataan dan Peningkatan kawasan permukiman

Seksi Penataan dan peningkatan kawasan permukiman mempunyai tugas:

a) Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;
b) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c) Pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
d) Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
e) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran / peremajaan permukiman kumuh;

f) Pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
g) Penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh.
h) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP;
i) Penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Enginnering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;
j) Perbaikan rumah tidak layak huni;
k) Kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU;
l) Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
m) Pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
n) Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
o) Pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;
p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemukiman dan Pertanahan.

3) Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas:

a) Koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
b) Inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
c) Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
d) Penetapan Daftar Masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
e) Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;

f) Inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah;
g) Inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah;
h) Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten;
i) Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten;
j) Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
k) Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
l) Pemanfaatan tanah kosong;
m) Koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah;
n) Pengendalian pemanfaatan tanah Negara;
o) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
p) Pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;
q) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten;
r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemukiman dan Pertanahan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis mempunyai Tugas :

1) Melaksanakan koordinasi tingkat kecamatan dalam bidang perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman
2) Membantu Pengawasan Pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman
3) Menginventarisasi data pendukung kegiatan bidang perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman
4) Sosialisasi bidang perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman
5) Melaksanakan pendampingan kegiatan bidang perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman
6) Melaksanakan tugas2 lain yg diberikan oleh kepala dinas perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman

6. Kelompok Jabatan Fungsional
 a) Bupati berwenang untuk menetapkan kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas.
 b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan.
 c) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang –undangan yang berlaku

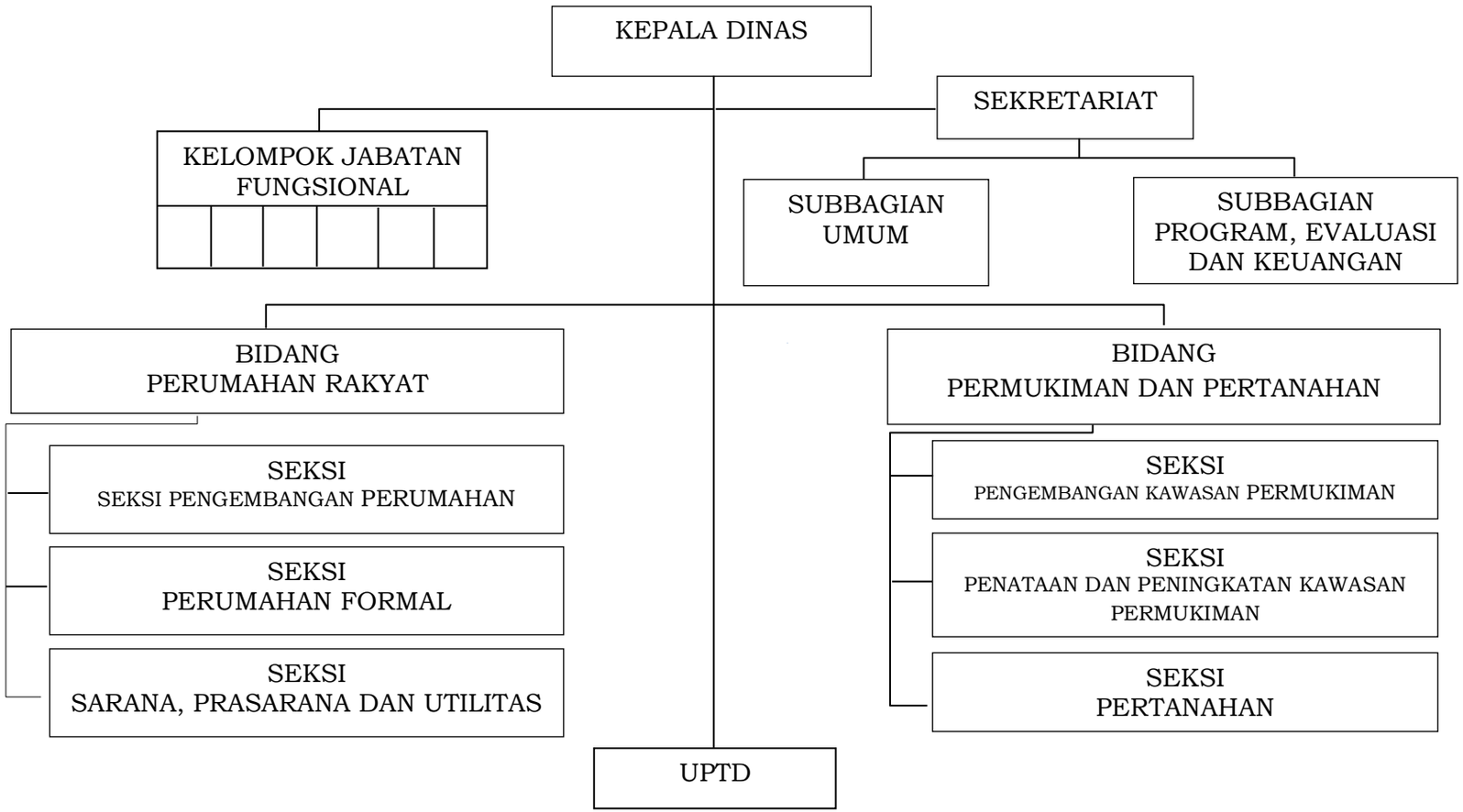
3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakya, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan;
 2) Sub Bagian Umum.
c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi :
 1) Seksi Pengembangan Perumahan;
 2) Seksi Perumahan Formal;
 3) Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas.
d. Bidang Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2) Seksi Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman;
 3) Seksi Pertanahan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dapat di jabarkan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK



II.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi SDM yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Personil :

Tabel 2.1
Data Administrasi Personil
Menurut Golongan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Golongan I	Orang	10
2. Golongan II	Orang	23
3. Golongan III	Orang	20
4. Golongan IV	Orang	4
Jumlah	Orang	57

Tabel 2.2
Data Administrasi Personil
Menurut Pendidikan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. SD dan SLTP	Orang	12
2. SLTA	Orang	18
3. D3	Orang	2
4. SI	Orang	20
5. S2	Orang	5
6. S3	Orang	-
Jumlah	Orang	57

Tabel 2.3
Data Administrasi Personil
Menurut Jabatan

URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1. Eselon II	Orang	1
2. Eselon III	Orang	3
3. Eselon IV	Orang	9
4. Jabatan Fungsional	Orang	-
5. Staf	Orang	44
Jumlah	Orang	57

Data : per Des 2020

b. Sarana dan Prasarana

Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Mobil Dinas	Unit	4
2	Sepeda motor	Unit	11
3	Tanah	Bidang	2
4	Bangunan Gedung	Unit	2

II.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk baru terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah. Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayananan perangkat daerah sesuai RENSTRA tahun 2018 – 2023 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel II.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPRKPP Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	*81,77*			81,26	82,31	83,36	84,41	85,46	*86,63*	*95,68*				*106,61*	*116,24*			
2	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota				58,25	61,14	64,03	66,92	69,81	*55,38*	*53,21*				*95,02*	*87,03*			
3	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan				86,87	88,28	89,69	91,1	92,51	*77,48*	*77,78*				*89,19*	*88,11*			
4	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	*60*			76,95	78,2	79,45	80,7	81,95	*74,97*	*75,18*				*97,43*	*96,14*			
5	Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau				88,96	90,71	92,46	94,21	95,96	*87,26*	*86,98*				*98,09*	*95,89*			

Tabel II.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	740,95	384,01				591,16	320,15				79,78	83,37					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.545,00	482,84				1.471,35	381,69				95,23	79,05					
3	Program peningkatan disiplin aparatur	7,20	2,40				7,20	2,00				100	83,33					
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30,00	30,00				27,67	28,67				92,24	95,55					
5	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan/ Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	6.208,75	9.717,40				5.200,52	8.767,55				83,76	90,23					
6	Program Lingkungan Sehat Permukiman/ Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	19.434,52	11.279,55				17.803,17	10.289,25				91,61	91,22					
7	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum	300,00					297,38					99,13						
8	Program Peningkatan Kinerja UPTD	200,00	83,85				115,47	55,02				57,73	65,62					

Pengukuran kinerja pelayanan tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja SKPD.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk sampai dengan akhir tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase target penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan sampai dengan tahun 2020 sebesar 82,31 %, dengan realisasi sebanyak 1.056.227 jiwa atau sebesar 95,68 % dari total jumlah penduduk Nganjuk yang sebanyak 1.103.902 jiwa sehingga capaian kinerja indikator persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih adalah sebesar tercapai 116,24 %.
2. Persentase target jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota sampai dengan tahun 2020 sebesar 61,14 %, dengan realisasi sebanyak 587.376 jiwa atau sebesar 55,70 % dari total jumlah penduduk Nganjuk yang sebanyak 1.103.902 jiwa sehingga capaian kinerja indikator persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota adalah sebesar tercapai 87,03 %
3. Persentase target pemenuhan drainase lingkungan sampai dengan tahun 2020 adalah 88,28%, dengan realisasi penduduk perkotaan yang terlayani drainase lingkungan sampai dengan tahun 2020 adalah 316.040 Jiwa atau 77,78 % sehingga capaian kinerja sebesar 88,11 %
4. Persentase target pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan sampai dengantahun 2020 sebesar 78,20 %, dengan realisasi panjang jalan lingkungan yang dibangun/tersedia sampai dengan tahun 2020 sepanjang 2.056,795 km atau sebesar 75,18 % dari total panjang jalan lingkungan yang dibutuhkan tahun 2020 sehingga capaian kinerja sebesar 96,14 %.

Program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran penyediaan jalan lingkungan adalah :

-Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 5,64 km

5. Persentase target rumah layak huni yang difasilitasi pemerintah daerah sampai dengan tahun 2020 sebesar 90,71 %, realisasi jumlah rumah layak huni sampai akhir tahun 2020 adalah 281.204 unit atau 86,98 % sehingga capaian kinerja sebesar 95,89 %

 Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 untuk mencapai indikator sasaran Persentase rumah layak huni adalah :

 -Program BSPS, hasilnya pemugaran rumah sebanyak 408 unit.

 -Pemugaran rumah Tidak Layak huni (RTLH) sebanyak 273 unit

 -DAK bidang Perumahan sebanyak 157 unit.

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	2019		2020	
			Jml	Capaian %	Jml	Capaian %
1	*2*		*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan (jiwa)	913.562	86,63	1.056.227	95,68
		Jumlah penduduk seluruhnya(jiwa)	1.054.611		1.103.902	
2.	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota	Jumlah Penduduk Terlayani MCK Komunal (jiwa)	584.089	55,38	587.376	55,70
		Jumlah Penduduk Kab. (jiwa)	1.054.611		1.103.902	
3.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa)	313.560	77,48	316.040	77,78
		Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)	404.723		406.342	
4.	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	Panjang Jalan lingkungan yang dibangun (Km)	2.051,155	74,97	2.056,795	75,18
		Panjang Jalan lingkungan yang dibutuhkan (Km)	2.736		2.736	
5.	Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	Jumlah seluruh rumah layak huni disauatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Unit)	280.366	87,26	281.204	86,98
		Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	321.317		323.305	

II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Ketersediaan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan / wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya).

Hal ini telah menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Nganjuk yang diharapkan dapat diwujudkan apabila pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dapat direalisasikan sesuai dengan rencana program dan kegiatan selama lima tahun kedepan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dimana hal ini merupakan tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Nganjuk khususnya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Air bersih
2. Air limbah
3. Drainase
4. Jalan lingkungan
5. Rumah Layak Huni
6. Pertanahan

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjukadalah :

1. Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.
2. Perubahan iklim yang tidak menentu, mempengaruhi jadwal kegiatan dilapangan
3. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada
4. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional
5. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasardi bidangPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

6. Kepedulian masyarakat terhadap penyehatan lingkungan perumahan permukiman masih kurang;
7. Peningkatan keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam pendanaan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih rendah;

Sedangkan Peluang untuk mengembangkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Tingkat pendidikan dari karyawan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjukcukup memadai.
2. Adanya potensi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Nganjuk.
3. Tersedianya pengembang perumahan.
4. Tersedianya tenaga kerja di pasar kerja yang cukup memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Peternakan dalam melaksanakan urusannya permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	*2*	*3*		*4*	
1	Perumahan dan Permukiman	a	Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau	1	Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman
				2	Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan
				3	Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan
				4	Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
				5	Lemahnya akses masyarakat terhadap sumber daya kunci perumahan
				6	Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan
				7	Masih rendahnya efiesiensi dalam pembangunan perumahan
		b	Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh	1	Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman
				2	Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman

				3	Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan
				4	Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman
		c	Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dikawasan tertinggal, dan dikawasan pinggiran hutan di perdesaan.		
		d	Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba		
		e	Kurangnya penyiapan dan penyediaan lahan untuk perumahan yg dikelola oleh pemerintah daerah		
		f	Masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung, terutama di daerah rawan Bencana yang berpenghuni		
2	Air Bersih dan Air Limbah	a	Kurangnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah rawan kekeringan		
		b	Kurangnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM		
		c	Stagnasi dalam penanganan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis)		
		d	Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery)		
		e	Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah		

		f	Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum terindentifikasi secara kuantitatif maupuan kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri		
		g	Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah Rumah Tangga dan industri Rumah Tangga di perkotaan dan perdesaan		
		h	Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.		
3	Drainase dan Jalan Lingkungan	a	Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum khususnya dalam pemanfaatan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.		
		b	Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase		
		c	Penanganan masalah genangan di kawasan perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.		
		d	Prioritas kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan belum maksimal.		
		e	Masih kurangnya kegiatan untuk pemeliharaan jalan lingkungan.		
4	Pengembangan Kawasan Perkotaan	a	Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak seimbang, dan belum sesuai dengan pemanfaatannya		

		b	Memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang berdampak menambah luasan kawasan kumuh perkotaan, hal ini lebih-lebih dipicu dengan adanya pertumbuhan PKL yang tidak terkendali		
		c	Belum efektifnya penerapan konsep keterkaitan desa kota (Urban-Rural-Linkage) dalam upaya pengembangan agrowisata, agropolitan dan minopolitan		
		d	Masih belum optimalnya penanangan banjir di perkotaan		
		e	Masih lemahnya pengelolaan dan optimalisasi pengendalian izin pembangunan dan pemanfaatan ruang		
		f	Pesatnya perkembangan sektor informal di perkotaan, namun kurang terkendali dalam hal pemanfaatan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum, sehingga menimbulkan kekumuhan.		

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

a. Terbatasnya Pagu Anggaran

b. Kurangnya kegiatan yang mendukung penyusunan data kawasan permukiman

c. Kurangnya sinkronisasi data secara terpadu melalui jaringan IT

d. Kurangnya aturan yang mendukung pengendalian tata ruang dan aset.

e. Belum adanya ketetapan kepemilikan aset rusunawa.

III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah :

" Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan kinerja Birokrasi bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal.
5. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya yang didukung pengembangan kebanggaan

terhadap kesenian dan kebudayaan berbasis kearifan lokal serta teknologi tepat guna.

6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasakan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Misi 6 :

"Insfrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Perlindungan dari Bencana"

Visi : ***" Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)"***				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 6 : Insfrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Perlindungan dari Bencana	- Kurangnya peningkatan pelayanan air bersih, air limbah, PSU,Rumah Layak Huni dan Fasum - Belum meratanya hasil pembangunan Bidang Perumahan Rakyat kawasan permukiman	- Terbatasnya sarana, prasarana, tenaga teknis dan Anggaran - Tidak memiliki peta yang jelas (jalan lingkungan, drainase, daerah kekeringan, banjir) -	- Skill SDM yang baik - Semangat dan kinerja yang tinggi - Memiliki 3UPTD

III.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

a. Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 (Permen PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015) Agenda prioritas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah : *Pembangunan Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.*

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi 67nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi :

1. Untuk dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatanpelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan
2. Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian

dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Kebijakan yang bersifat manajerial :

1. Untuk meningkatkan keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan melalui peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
2. Untuk meneningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh stakeholders, dan peningkatan kualitas.layanan teknis bidang

PUPR kepada stakeholders, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan

1.Keterpaduan infrastruktur wilayah

- Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan sasaran program Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik diperkotaan, kluster industri maupun perdesaan, yang akan dicapai melalui strategi:
 a. Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
 1) Penyusunan kebijakan teknis keterpaduan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah;
 2) Penyusunan strategi nasional pengembangan perkotaan;
 c) Penyusunan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur PUPR Pulau/Kepulauan;
 3) Penyusunan Skema pembiayaan infrastruktur PUPR;

4) Penyusunan indeks rasio infrastruktur;
5) Evaluasi dampak manfaat keterpaduan infrastruktur;
6) Perumusan rekomendasi dukungan infrastruktur pada sektor yang terkait PUPR.

b. Pemrograman jangka menengah dan jangka pendek, meliputi:
1) Sinkronisasi program jangka pendek dalam entitas wilayah (pulau / kepulauan, kawasan strategis, kawasan perkotaan);
2) Evaluasi kinerja keterpaduan;
3) Evaluasi kelayakan/kesiapan program dan kegiatan;

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'

1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Sasaran Strategis :

a) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
b) Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak

2. Penyediaan Perumahan

Sasaran Strategis :

a) Pembangunan Rumah layak huni
b) Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya
c) Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung
d) Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

3. Pembiayaan Perumahan

Sasaran Strategis :

a) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
b) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

C. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

- Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

 Strategi :

 1) Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurer sehingga dapat menjadi agent of change untuk meningkatkan kapasitas manajemen
 2) Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan permukiman yang bebas KKN
 3) Peningkatan kualitas hasil pengawasan
 4) Peningkatan penerapan zona integritas/ wilayah bebas korupsi

- Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana

 Strategi :

 1) Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaanumum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance

2) Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaanumum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip good governance
3) Peningkatan citra positif kementerian di mata publik
4) Peningkatan kualitas pengelolaan BMN,
5) Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum
6) Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian
7) Penciptaan kelembagaan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi
8) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi :
9) Peningkatan kualitas pelayanan publik
10) Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi

- Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi :

1) Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur
2) Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerjaindividu khususnya terhadap kinerja organisasi
3) Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

4) Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Kementerian PUPR

- Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

 Strategi :

 1) Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mampu menghasilkan inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi
 2) Pemberian layanan keahlian untuk membantu memecahkan masalahmasalah lapangan yang menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemamputerapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

b. Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak".

Misi 3:

"Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang".

Sesuai Misi 6 RPJMD Kabupaten Nganjuk, Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana telah selaras dengan Misi 3 RPJMD Provinsi Jawa Timur, Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang

Sedangkan RENSTRA Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur adalah:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN BIDANG KECIPTAKARYAAN YANG LEBIH BERKEMBANG DAN PENATAAN RUANG YANG BERKELANJUTAN"

Pembangunan bidang ke cipta karyaan yang lebih menyeluruh menyangkut aspek infrastruktur permukiman

dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, dengan mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk mewujudkan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dansasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa TimurTahun 2015-2019.

Adapun strategi diantaranya:

1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layakkhusunya bagi masyarakat miskin dan masyarakatberpenghasilan rendah.
2. Pembangunan Sarana Utilitas (PSU)
3. Menyelengaarakan studi-studi inventarisasi potensi, dan permasalahan serta kebutuhan infrastruktur permukiman.
4. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
5. Pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah rawanair
6. Pengembangan sistem penyediaan air minum regional
7. Peningkatan kinerja Penyelenggara SPAM.
8. Pengembangan sistem pengolahan air limbah
9. Peningkatan kinerja pengelolaan sarana pengolahan air limbah
10. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase
11. Peningkatan kinerja pengelolaan drainase.

Arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan nya meliputi:

1. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
2. Peningkatan pembangunan PSU di kawasan permukiman
3. Peningkatan penelitian dan pengujian serta penyebaran informasi teknologi dan pengembangan laboratorium perumahan dan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pendataan dan Pemetaan desa-desa rawan air
5. Pembangunan sapras penyediaan air minum di daerah rawan air
6. Penyusunan peraturan pengelolaan Air Minum
7. Pembinaan penyelenggaraan SPAM
8. Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah
9. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah
10. Memberikan bantuan teknis kepada kelompok pengelola sarana air limbah kategori sakit
11. Pembinaan pengelolaan sarana air limbah
12. Inventarisasi potensi, masalah, dan kebutuhan inrastruktur permukiman
13. Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di daerah rawanbanjir
14. Penyusunan peraturan pengelolaan drainase
15. Pembinaan Pengelolaan Drainase

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan penetapan kawasan strategis Kabupaten yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Nganjuk telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 – 2030. RT RW Kabupaten digunakan sebagai dasar untuk menetapkan indikasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.

RTRW Kabupaten Nganjuk secara umum ditetapkan pada 2 kawasan, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Peruntukan Lindung terdiri dari 5 jenis kawasan yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan, kawasan budidaya meliputi 7 kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukkan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan peruntukkan pemukiman.

Kebijakan penataan ruang di bidang pengelolaan lingkungan meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
2. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kawasan permukiman;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, meliputi :

1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air serta pengendalian lingkungan yang mendukung pengembangan pemanfaatan ruang lokasi industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diantaranya :
 a. Meningkatkan dan mengembangkan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 b. Meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan.

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan :

1. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan persampahan, sistem drainase dan sanitasi lingkungan
2. Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi saluran primer, sekunder dan tersier yang digunakan untuk pembuangan air hujan.
3. Sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan menerapkan sistem sanitasi komunal pada kawasan permukiman padat penduduk;
 b. Pengendalian sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri, jasa dan rumah sakit;
 c. Pengembangan jaringan perpipaan air limbah cair domestik dan sistem pengolahan limbah cair domestik pada kawasan peruntukan permukiman terpadu di perkotaan; dan
 d. Pengendalian dan pengembangan sistem pembuangan limbah domestik dengan menyediakan pengolah limbah setempat pada lingkungan perumahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan perdagangan.

Indikasi program utama perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Penetapan lokasi dan pengembangan permukiman fungsi perkotaan dan perdesaan;
b. Penetapan lokasi dan penataan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman fungsi perkotaan;
c. Penataan tata guna fungsi lahan dan intensitas pemanfaatan ruang:
d. Pengembangan sarana prasarana dasar permukiman perkotaan dan perdesaan;

e. Pengendalian daya tamping dan daya dukung lingkungan pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan permukiman;dan
f. Menyusun ketentuan dan persyaratan tata bangunan dan lingkungan

2. Strategi terpadu perubahan iklim

Isu perubahan iklim menjadi salah satu tantangan bagi kabupaten dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan; terutama dengan adanya hasil-hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh kegiatan manusia terhadap terjadinya perubahan iklim ini. Maka dari itu, kota perlu menentukan sikap dalam menghadapi isu ini. Tidak hanya sebagai suatu tantangan, isu perubahan ikim ini tentunya juga harus diperlakukan sebagai suatu peluang; baik dari sisi peluang pendanaan maupun dari sisi pergeseran pola pikir masyarakat kearah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kabuapten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau publik
2. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air
3. Kurangnya penyediaan sanitasi yang baik dan berkelanjutan
4. Masih kurangnya ketersediaan rumah layak huni
5. Masih ada nya kawasna maupun lingkungan kumuh.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam wilayah Kabupaten Nganjuk.

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 a) Evaluasi permasalahan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk saat ini banyak terjadi perubahan penggunaan lahan dimana berdampak pada penataan dan pemanfaatan ruang.

b) Ruang Terbuka Hijau yang mulai beralih fungsi menjadi perumahan dan pertokoaan.

c) Menurunnya kualiatas lingkungan karena adanya permukiman liar dan kumuh

d) Kepastian hukum tentang sangsi pelanggaran tata ruang kota.

2. Kajian Lingkungan Hidup

a) Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber mata air dikarenakan semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan konversi lahan menjadi lahan perkotaan.

b) Pencemaran air yang dikarenakan pembuangan sampah, tinja dan limbah rumah tangga mengakibatkan menurunnya kualitas air baik air tanah maupun air sungai.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Belum optimalnya penanganan kawasan rawah kumuh yang ada di Kabupaten Nganjuk;
2. Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1 rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;
3. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) karena masalah perumahan dan permukiman ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;
5. Rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalampembangunan perumahan dan permukiman padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab masyarakat baik pribadi maupun bersama-sama. Begitu juga badan usaha yang masih belum maksimal dalam penyediaan perumahan.

6. Pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan khususnya untuk penduduk miskin dan daerah Rawan kekeringan masih rendah.
7. Kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyediaan Air Bersih masih rendah.
8. Kemitraan pemerintah dan swasta diharapkan mampu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana air bersih, namun sampai saat ini pemerintah daerah belum melakukannya, sehingga pendanaannya masih bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas, baik APBN maupun APBD.
9. Kerusakan lingkungan hidup

 Kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan meningkatnya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan dan pedesaan yang tidak terkendali.Misalnya, penebangan hutan secara liar menyebabkan sulitnya memperoleh sumber air bersih.
10. Genangan air di kawasan perkotaan

 Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakan hukum. Hal ini berimbas sering terjadinya genangan di kawasan perkotaan ketika musim hujan. Apalagi penanganan masalah genangan di kawasan perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak.
11. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman masih Kurang, terutama di daerah pedesaan.
12. Belum tersusunnya konsep pembangunan jalan lingkungan dan peraturan yang mendukung sehingga pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan belum maximal.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui penentuan visi dan misi KDH dan Wakil KDH terpilih adalah :

"Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman"

Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai Tabel berikut :

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Tujuan	Indikator		Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran		Indikator		Data Capaian Tahun Awal	Target				
				2018	2023					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	1.	Indexs insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang meningkat	59,35	78,45	1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	80,21	81,26	82,31	83,36	-	-
								2.	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/komunitas/kawasan/kota	55,36	58,25	61,14	64,03	-	-

								3.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	85,46	86,87	88,28	89,69	-	-
								4.	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	75,70	76,95	78,20	79,45	-	-
								5.	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	0	12,5	25,00	37,50	50,00	62,50
		2.	Pengurangan Backlog perumahan	49,21	53,23	2.	Meningkatnya perumahan yang berkualitas	1.	Persentase rumah layak huni	87,21	88,96	90,71	92,46	94,21	95,96

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dari tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)			
MISI : Misi 6 **Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Insfrastruktur dasar perumahan dan permukiman	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air bersih	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih daerah rawan air
			2. Peningkatan sarana dan prasarana air bersih perumahan permukiman
			3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air bersih
		2. Meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah sistem off site dipermukiman	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off site)/komunal
			2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah
		3. Meningkatkan peran dan fungsi kota dalam pembangunan (jalan dan Drainase Lingkungan)	1. Pembangunan sarana prasarana (jalan dan Drainase Lingkungan) perkotaan
			2. Pengembangan Perdesaan sebagai pendukung perkotaan
			3 Pengembangan wilayah Pertumbuhan
	2. Meningkatnya perumahan yang berkualitas	4. Mengembangkan perumahan yang layak huni	1. Tersedianya Perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau
			2. Perumahan yang didukung PSU yang baik

BAB VI
PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

Program dan kegiatan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nganjuk yang direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana berikut :

Tabel VI.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019-2021

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program *(outcame)*	Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	**04**			**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**																
1	04	01		**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**																
1	04	01	01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**		**95%**	**95%**	**140.000.000**	**95%**	**140.000.000**	**95%**	**140.000.000**	-	-	-	-	-	-	**Dinas PRKPP**
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	95%	95%	25.000.000	95%	25.000.000	95%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	95%	95%	12.500.000	95%	12.500.000	95%	12.500.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	95%	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan alat tulis kantor	95%	95%	12.500.000	95%	12.500.000	95%	12.500.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	95%	95%	12.500.000	95%	12.500.000	95%	12.500.000	-	-	-	-	-	-	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program *(outcame)*	Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	95%	95%	8.000.000	95%	8.000.000	95%	8.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95%	95%	8.000.000	95%	8.000.000	95%	8.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95%	95%	7.000.000	95%	7.000.000	95%	7.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyediaan makanan dan minuman	95%	95%	22.500.000	95%	22.500.000	95%	22.500.000	-	-	-	-	-	-	
						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95%	95%	10.000.000	95%	10.000.000	95%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	95%	95%	7.000.000	95%	7.000.000	95%	7.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Pengadaan peralatan dan bahan pembersih	95%	95%	5.000.000	95%	5.000.000	95%	5.000.000	-	-	-	-	-	-	
													75.000.000	-	-	-	-	-	-	
1	04	01	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang laik fungsi**		**100%**	**100%**	**910.000.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**75.000.000**	-	-	-	-	-	-	**Dinas PRKPP**
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	160.000.000	100%	-	100%	30.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	100%	75.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Pengadaan mebeleur	100%	100%	90.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	-	-	-	-	-	-	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program *(outcame)*	Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	185.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	100%	100%	200.000.000	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
						Penataan Lingkungan Kantor	100%	100%	200.000.000	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
						Penambahan daya listrik	100%	100%	-	100%	5.000.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	
1	04	01	03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Tingkat kehadiran ASN**		**100%**	**100%**	**9.600.000**	**100%**	**9.600.000**	**100%**	**12.000.000**	-	-	-	-	-	-	**Dinas PRKPP**
						Penyediaan biaya instruktur senam	100%	100%	9.600.000	100%	9.600.000	100%	9.600.000	-	-	-	-	-	-	
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	-	100%	-	100%	2.400.000	-	-	-	-	-	-	
						Pengadaan pakaian olahraga	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	
1	04	01	05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Rata-rata nilai SKP ASN**		**Baik**	**Baik**	**100.000.000**	**Baik**	**150.000.000**	**Baik**	**150.000.000**	-	-	-	-	-	-	**Dinas PRKPP**
						Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ASN	Baik	Baik	50.000.000	Baik	75.000.000	Baik	75.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Kegiatan Peningkatan sumber daya aparatur	Baik	Baik	50.000.000	Baik	75.000.000	Baik	75.000.000	-	-	-	-	-	-	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program *(outcame)*	Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	04	01	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**		**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**15.000.000**	**7 Dokumen**	**15.000.000**	**7 Dokumen**	**15.000.000**	-	-	-	-	-	-	**Dinas PRKPP**
						Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 dok	3 dok	6.000.000	3 dok	6.000.000	3 dok	6.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyusunan pelaporan Keuangan	2 Dok	2 Dok	4.000.000	2 Dok	4.000.000	2 Dok	4.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyusunan Pelaporan Standart Pelayanan Minimal	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	-	-	-	-	-	-	
						Penyusunan Standart Operasional Prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	-	-	-	-	-	-	
				Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	**Pelayanan Penyediaan Infrastuktur Permukiman Perkotaan dan Perdesaan**				**5.975.000.000**		**6.300.000.000**		**6.500.000.000**	-	-	-	-	-	-	**Dinas PRKPP**
						Biaya Pendukung Pengelolaan Kegiatan Infrastruktur Permukiman	95%	95%	300.000.000	95%	300.000.000	95%	300.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Kegiatan Pendukung Insfrastruktur Permukiman	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	-	-	-	-	-	
					Pelayanan air minum	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	842.699 jiwa	851.547 jiwa	600.000.000	860.489 jiwa	600.000.000	869.524 jiwa	700.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP
					Pelayanan air limbah domestik	Pengembangan Sistem Pelayanan air limbah	581.689 jiwa	598.500 jiwa	600.000.000	615.796 jiwa	600.000.000	633.593 jiwa	700.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program *(outcame)*	Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					Kelompok HIPPAM	Pemberdayaan Komunitas Insfrastruktur Permumukiman	72 HIPPAM	79 HIPPAM	100.000.000	86 HIPPAM	100.000.000	93 HIPPAM	100.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP
					Pelayanan jalan lingkungan	Pembangunan dan rehabilitasi Jalan Lingkungan	2.071,15 Km	2.081,15	1.750.000.000	2.091,15 Km	2.000.000.000	2.101,15 Km	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP
					Pelayanan drainase lingkungan	Pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase	297.785 jiwa	312.785 jiwa	2.025.000.000	327.785 jiwa	2.100.000.000	342.785 jiwa	2.100.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP
					Pelayanan pemakaman		4 makam	6 makam		8 makam		10 makam		-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP
						Pembangunan, pemeliharaan Fasum Pemakaman	4 makam	6 makam	300.000.000	8 makam	300.000.000	10 makam	300.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP
						Kegiatan pendukung sarana fasilitas umum		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
				Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	**Persentase rumah layak huni dan terjangkau**		**87,21%**	**88,96%**	**17.200.000.000**	**90,71%**	**17.350.000.000**	**92,46%**	**17.400.000.000**	-	-	-	-	-	-	**Dinas PRKPP**
						Biaya Pendukung Pengelolaan Kegiatan Lingkungan sehat Perumahan	95%	95%	1.200.000.000	95%	1.200.000.000	95%	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Kegiatan pendukung Lingkungan sehat Perumahan	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Peningkatan kualitas rumah layak huni dan terjangkau	87,21%	88,96%	12.750.000.000	90,71%	12.900.000.000	92,46%	12.900.000.000	-	-	-	-	-	-	
					Ketersediaan rumah akibat bencana alam/sosial	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial		100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP
					Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung	Pembangunan dan rehabilitasi PSU perumahan	77 Perumahan	87 perumahan	2.000.000.000	97 perumahan	2.000.000.000	107 perumahan	2.050.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas PRKPP

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program *(outcame)*	Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PSU															
				Peningkatan Kinerja UPTD	**UPTD dengan tingkat kinerja baik**		**100%**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**150.000.000**	-	-	-	-	-	-	**UPT Dinas PRKPP**
						Biaya Pendukung Pengelolaan Kegiatan UPT	95%	95%	25.000.000	95%	25.000.000	95%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Kegiatan pendukung UPT	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	-	-	-	-	-	-	
						Pembangunan , Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur UPT		100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	-	-	-	-	-	-	

Tabel VI.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2022			2023		
			Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	5	6		9	10	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**Rp**	**53.886.048.810**		**Rp**	**32.170.665.140**
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**90%**	**Rp**	**8.496.111.710**		**Rp**	**8.270.665.140**
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan kinerja dan laporan keuangan dengan tepat waktu**	**90%**	**Rp**	**101.252.000**		**Rp**	**100.000.000**
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang tersusun	4 dokumen	Rp	11.340.000	1 dokumen	Rp	10.000.000
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp	10.188.000	1 dokumen	Rp	10.000.000
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp	10.188.000	1 dokumen	Rp	10.000.000
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp	10.188.000	1 dokumen	Rp	10.000.000
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	Rp	10.188.000	1 dokumen	Rp	10.000.000
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun	2 laporan	Rp	24.660.000	3 dokumen	Rp	25.000.000
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersusun	1 dokumen	Rp	24.500.000	95%	Rp	25.000.000
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan keuangan dengan tepat waktu**	**100%**	**Rp**	**6.797.614.000**		**Rp**	**6.634.265.000**
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	58 ASN	Rp	6.783.690.000	100%	Rp	6.624.265.000
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	3 laporan	Rp	7.252.000	1 dokumen	Rp	5.000.000
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	3 dokumen	Rp	6.672.000	1 dokumen	Rp	5.000.000

1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya penatausahaan barang milik daerah dengan baik**	**1 aplikasi**	**Rp**	**30.000.000**		**Rp**	**30.000.000**
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aplikasi tata kelola aset daerah yang tersusun	1 aplikasi	Rp	30.000.000	100%	Rp	30.000.000
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terfasilitasinya kegiatan peningkatan disiplin pegawai**	**100%**	**Rp**	**56.000.000**		**Rp**	**46.100.000**
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN beserta atributnya yang terpenuhi	58 ASN	Rp	46.400.000	58 ASN	Rp	36.500.000
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pelaksanaan senam kesegaran jasmani	100%	Rp	9.600.000	100%	Rp	9.600.000
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp**	**461.533.810**		**Rp**	**457.000.000**
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	Rp	14.983.500	6 jenis	Rp	15.000.000
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	Rp	147.326.310	3 jenis	Rp	130.000.000
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah peralatan yang tersedia	1 tahun	Rp	45.743.000	1 tahun	Rp	60.000.000
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis	Rp	6.900.000	4 jenis	Rp	7.000.000
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	3 jenis	Rp	13.710.000	3 jenis	Rp	15.000.000
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terlaksana	1 tahun 1 tahun	Rp	227.876.000	1 tahun 1 tahun	Rp	225.000.000
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah peralatan penatausahaan arsip yang tersedia	3 jenis	Rp	4.995.000	3 jenis	Rp	5.000.000
1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layakfungsi**	**100%**	**Rp**	**492.148.250**		**Rp**	**500.000.000**
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2unit	Rp	50.000.000	`	Rp	50.000.000
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas lapangan	1 unit	Rp	35.000.000	1 unit	Rp	50.000.000
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kebutuhan mebeleur	2 jenis	Rp	149.692.400	2 jenis	Rp	150.000.000
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	26 unit	Rp	257.455.850	26 unit	Rp	250.000.000
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**	**100%**	**Rp**	**168.000.000**		**Rp**	**120.000.000**

1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan telpon, air, dan listrik yang terpenuhi	3 jenis	Rp	168.000.000	3 jenis	Rp	120.000.000
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**Rp**	**389.563.650**		**Rp**	**383.300.140**
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	1 tahun	Rp	64.993.200	1 tahun	Rp	65.000.000
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang yang tersedia	1 tahun	Rp	211.994.250	1 tahun	Rp	200.000.000
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	4 jenis	Rp	30.208.200	4 jenis	Rp	30.000.000
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi berkala gedung kantor yang terlaksana	2 paket	Rp	82.368.000	2 paket	Rp	88.300.140
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase pengurangan backlog rumah**	**95%**	**Rp**	**23.475.000.000**		**Rp**	**1.675.000.000**
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**6 dokumen**	**Rp**	**225.000.000**		**Rp**	**75.000.000**
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota yang teridentifikasi	1 dokumen	Rp	50.000.000	100%	Rp	50.000.000
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang teridentifikasi	1 dokumen	Rp	50.000.000		Rp	-
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	1 dokumen	Rp	25.000.000		Rp	-
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen tingkat kerusakan rumah akibat bencana	1 dokumen	Rp	25.000.000		Rp	-
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	Rp	50.000.000		Rp	-
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1 dokumen	Rp	25.000.000	100%	Rp	25.000.000
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasinya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi program kabupaten/kota yang terbangun**	**7 kegiatan**	**Rp**	**23.100.000.000**	**7 kegiatan**	**Rp**	**1.450.000.000**
1.04.02.2.03.05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	jumlah pembangunan/rehabilitasi rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota yang terbangun	6 kegiatan	Rp	22.900.000.000	6 kegiatan	Rp	1.350.000.000
1.04.02.2.03.06	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota	jumlah pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten/kota	1 kegiatan	Rp	200.000.000	1 kegiatan	Rp	100.000.000

1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Cakupan pembinaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**20 kali**	**Rp**	**50.000.000**		**Rp**	**50.000.000**
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah koordinasi dan monitoring dalam rangka fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	10 kali	Rp	25.000.000	100%	Rp	25.000.000
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah koordinasi dan monitoring dalam rangka penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	10 kali	Rp	25.000.000	100%	Rp	25.000.000
1.04.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan**	**95%**	**Rp**	**100.000.000**		**Rp**	**100.000.000**
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	5 dokumen	Rp	50.000.000	5 dokumen	Rp	50.000.000
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan yang dilaksanakan	10 kali	Rp	50.000.000	10 kali	Rp	50.000.000
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**97%**	**Rp**	**3.417.901.200**		**Rp**	**3.425.000.000**
1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan Terfasilitasinya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan Terfasilitasinya pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Terfasilitasinya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**97 % 2 kegiatan 97 % 2 kegiatan**	**Rp**	**150.000.000**		**Rp**	**150.000.000**
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan danm Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 kegiatan	Rp	100.000.000	1 kegiatan	Rp	100.000.000
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Cakupan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha puluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya**	**3 kegiatan**	**Rp**	**200.000.000**		**Rp**	**200.000.000**

1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Yang Disurvei dan Ditetapkan	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Yang Disusun	100%	Rp	50.000.000	100%	Rp	50.000.000
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Yang Dibentuk / Dibina	100%	Rp	100.000.000	100%	Rp	100.000.000
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Cakupan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan Cakupan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan**	**4 kegiatan 6 kegiatan**	**Rp**	**3.067.901.200**		**Rp**	**3.075.000.000**
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Yang Dilaksanakan	1 kegiatan	Rp	250.000.000		Rp	250.000.000
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	12 Bulan	Rp	250.000.000	100%	Rp	250.000.000
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Dibangun, Dipugar / Diremajakan	1826 m2	Rp	2.467.901.200	90%	Rp	2.475.000.000
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Data dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	100%	Rp	100.000.000	100%	Rp	100.000.000
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase perbaikan perumahan dan kawasan permukiman kumuh**	**95%**	**Rp**	**16.297.035.900**		**Rp**	**16.300.000.000**
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasinya perbaikan perumahan dan kawasan permukiman kumuh**	**95%**	**Rp**	**16.297.035.900**		**Rp**	**16.300.000.000**
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Yang Diperbaiki	1020 unit	Rp	16.297.035.900	1020 unit	Rp	16.300.000.000
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU**	**100%**	**Rp**	**2.175.000.000**	**100%**	**Rp**	**2.475.000.000**
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terfasilitasinya penyelenggaraan PSU perumahan**	**100%**	**Rp**	**2.175.000.000**	**100%**	**Rp**	**2.475.000.000**
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU	1 dokumen	Rp	25.000.000	100%	Rp	50.000.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah pembangunan/rehabilitasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7 kegiatan	Rp	2.075.000.000	127 perumahan	Rp	2.375.000.000

1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10 kali	Rp	75.000.000	100%	Rp	50.000.000
1.04.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klarifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman yang ditingkatkan**	**100%**	**Rp**	**25.000.000**	**100%**	**Rp**	**25.000.000**
1.04.06.2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Jumlah pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil yang bersertifikasi dan teregistrasi bagi orang atau badan hukum Terlaksananya perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kempuan kecil yang bersertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum**	**5 kali 5 kali**	**Rp**	**25.000.000**	**5 kali 5 kali**	**Rp**	**25.000.000**
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	5 kali	Rp	25.000.000	5 kali	Rp	25.000.000
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**Rp**	**850.000.000**		**Rp**	**850.000.000**
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan**	**100%**	**Rp**	**50.000.000**	**100%**	**Rp**	**50.000.000**
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselesaikannya sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	**Rp**	**50.000.000**	**1 kegiatan**	**Rp**	**50.000.000**
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan**	**100%**	**Rp**	**100.000.000**	**100%**	**Rp**	**100.000.000**
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselesaikannya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota**	**2 kegiatan**	**Rp**	**100.000.000**	**2 kegiatan**	**Rp**	**100.000.000**

2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Penetapan Daftar Masyarakat Penerima SantunaTanah dalam 1 (satDaerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**100%**	**Rp**	**350.000.000**	**100%**	**Rp**	**350.000.000**
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselesaikannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan**	**3 kegiatan**	**Rp**	**350.000.000**	**3 kegiatan**	**Rp**	**350.000.000**
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Data Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi	100%	Rp	250.000.000	100%	Rp	250.000.000
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi TanahObjek Reforma Agraria dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Aksesdalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Aksesdalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
2.10.08	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase tanah kosong yang dikelola**	**95%**	**Rp**	**300.000.000**	**95%**	**Rp**	**300.000.000**
2.10.08.2.01	**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**Masalah tanah kosong yang terselesaikan**	**1 kegiatan**	**Rp**	**50.000.000**	**1 kegiatan**	**Rp**	**50.000.000**
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Aksesdalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Rp	50.000.000	1 kegiatan	Rp	50.000.000
2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Lokasi tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan**	**236 m2**	**Rp**	**250.000.000**	**236 m2**	**Rp**	**250.000.000**
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Luasan Tanah Kosong Yang Dimanfaatkan	236 m2	Rp	250.000.000	236 m2	Rp	250.000.000
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase perencanaan penggunaan tanah**	**95%**	**Rp**	**50.000.000**	**95%**	**Rp**	**50.000.000**
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota**	**1 kegiatan**	**Rp**	**50.000.000**	**1 kegiatan**	**Rp**	**50.000.000**
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	8 kali	Rp	50.000.000	8 kali	Rp	50.000.000
TOTAL				**Rp**	**54.736.048.810**		**Rp**	**33.020.665.140**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.1 Indikator Kinerja Utama

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2021
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			Tahun - 0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum terlindungi dan berkelanjutan (jiwa) / Jumlah penduduk seluruhnya(jiwa)	80,21	81,26	82,31	83,36	-	-	-
2.	Persentase sistem air limbah skala rumah tangga/ komunitas/kawasan/kota	Jumlah Penduduk Terlayani MCK Komunal (jiwa) / Jumlah Penduduk Kab. (jiwa)	55,36	58,25	61,14	64,03	-	-	-
3.	Persentase Pemenuhan drainase lingkungan	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa) / Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)	85,46	86,87	88,28	89,69	-	-	-
4.	Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan	Panjang Jalan lingkungan yang dibangun (Km) / Panjang Jalan lingkungan yang dibutuhkan (Km)	75,7	76,95	78,2	79,45	-	-	-
5.	Persentase pengurangan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan kumuh yang tertangani di Kab. (Ha) / Luas Total Kawasan Kumuh yang ditetapkan di Kab. (Ha)	0,00	12,50	25,00	37,5	50,00	62,50	62,50
6.	Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	Jumlah seluruh rumah layak huni disauatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Unit) / Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)	87,21	88,96	90,71	92,46	94,21	95,96	95,96

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			Tahun - 0	Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pengurangan Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh yang tertangani di Kab. (Ha)}}{\text{Luas Total Kawasan Kumuh yang ditetapkan di Kabupaten (Ha)}} \times 100\%$	0	12,5	25	37,5	5	62,5	62,5
2	Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Unit)}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)}} \times 100\%$	87,21	88,96	90,71	92,46	94,21	95,96	95,96
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah rumah korban bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah rumah korban bencana yang harus ditangani}} \times 100\%$	-	100	100	100	100	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota yang tertangani}}{\text{Jumlah rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota yang harus ditangani}} \times 100\%$	-	100	100	100	100	100	100
5	Penyerahan PSU Perumahan	$\frac{\text{Jumlah perumahan yang menyerahkan PSU}}{\text{Jumlah perumahan dalam satu Kabupaten}} \times 100\%$	-	-	20,45	25,45	30,45	35,45	35,45
6	Pengurangan Backlog	$\frac{\text{Jumlah rumah yang ada dalam Kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan rumah dalam Kabupaten}} \times 100\%$	11,2	11,06	10,92	10,78	10,64	10,5	10,5
7	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah permasalahan yang terselesaikan bidang pertanahan yang dilaporkan Ke Dinas PRKPP dalam satu periode}}{\text{Jumlah permasalahan bidang pertanahan yang dilaporkan Ke Dinas PRKPP}} \times 100\%$	-	-	-	-	50	60	60

VII.2 Indikator Kinerja Kunci

Tabel VII.3
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2019-2021
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			Tahun - 0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih / Jumlah seluruh rumah tangga	80,21	81,26	82,31	83,36	-	-	-
2.	Persentase Rumah Tangga ber Sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi (rt) / Jumla total rumah tangga (Rt)	87.03	89,62	92,21	94,81	-	-	-
3.	Persentase Kawasan Kumuh	Luas Kawasan kumuh yang tertangani di Kab. (Ha) / Luas Total Permkiman Kumuh yang ditetapkan di Kab. (Ha)	0,00	12,50	25,00	37,5	50,00	62,50	62,50
4.	Persentase pemenuhan drainase lingkungan	Jumlah Penduduk terlayani (jiwa / Jumlah Penduduk perkotaan (jiwa)	85,46	86,87	88,28	89,69	-	-	-
5.	Persentase Rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni (Unit) / Jumlah rumah disuatu wilayah Kab.(unit)	87,21	88,96	90,71	92,46	94,21	95,96	95,96

Tabel VII.4
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2019-2023
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target (%)					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
			Tahun - 0	Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun - 5	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pengurangan Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh yang tertangani di Kab. (Ha)}}{\text{Luas Total Kawasan Kumuh yang ditetapkan di Kabupaten (Ha)}} \times 100\%$	0	12,5	25	37,5	50	62,5	62,5
2	Persentase Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (Unit)}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (unit)}} \times 100\%$	87,21	88,96	90,71	92,46	94,21	95,96	95,96
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah rumah korban bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah rumah korban bencana yang harus ditangani}} \times 100\%$	-	100	100	100	100	100	100
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota yang tertangani}}{\text{Jumlah rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota yang harus ditangani}} \times 100\%$	-	100	100	100	100	100	100
5	Penyerahan PSU Perumahan	$\frac{\text{Jumlah perumahan yang menyerahkan PSU}}{\text{Jumlah perumahan dalam satu Kabupaten}} \times 100\%$	-	-	20,45	25,45	30,45	35,45	35,45
6	Pengurangan Backlog	$\frac{\text{Jumlah rumah yang ada dalam Kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan rumah dalam Kabupaten}} \times 100\%$	11,2	11,06	10,92	10,78	10,64	10,5	10,5
7	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan dalam Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah permasalahan yang terselesaikan bidang pertanahan yang dilaporkan Ke Dinas PRKPP dalam satu periode}}{\text{Jumlah permasalahan bidang pertanahan yang dilaporkan Ke Dinas PRKPP}} \times 100\%$	-	-	-	-	50	60	60

BAB VIII
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk tahun 2018 – 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nganjuk. Perubahan Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Nganjuk, 24 September 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PRKPP

AGUS FRIANTEDY,S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640901 198703 1 013